BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 113.C TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI SISTIM PENGANGGARAN BERBASIS AKRUAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Implementasi Sistim Penganggaran Berbasis Akrual Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Pendampingan Implementasi Sistim Penganggaran Berbasis Akrual Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendampingan Implementasi Sistim Penganggaran Berbasis Akrual Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pendampingan Implementasi Sistim Penganggaran Berbasis Akrual Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 September 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan :
1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 113.C TAHUN 2014
TANGGAL : 2 September 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI SISTIM PENGANGGARAN BERBASIS AKRUAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR (Rp)	KET.
1.	M. Arsil Says, S.Sos	Ketua	2.500.000,-	
2.	Effendi Saifuddin, SE	Sekretaris I	1.750.000,-	
3.	Ansar Abdurahman, SE	Sekretaris II	1.750.000,-	
4.	Rahmatia Rais	Anggota	1.500.000,-	
5.	Maryam Daeng	Anggota	1.500.000,-	
6.	Nurlaili	Anggota	1.500.000,-	
7.	Budiyatmo	Anggota	1.500.000,-	
8.	Asmar Ali	Anggota	1.500.000,-	
9.	Faruk Hafel	Anggota	1.500.000,-	
10.	Dadang S. Partadinata, SE	Anggota	1.500.000,-	
11.	Sukarni J. Hamid	Anggota	1.500.000,-	
12.	Gleen Lampa	Anggota	1.500.000,-	
13.	Maryam Drakel, SE, M.Si	Anggota	1.500.000,-	
14.	Samuel	Anggota	1.500.000,-	
15.	Danang Subekti	Anggota	1.500.000,-	
16.	Husen Ismail	Anggota	1.500.000,-	
17.	Irfan	Anggota	1.500.000,-	
18.	Ati Djohar	Anggota	1.500.000,-	
19.	Charlin Bassay	Anggota	1.500.000,-	
20.	Nurjaeda	Anggota	1.500.000,-	
21.	Rina Rauf	Anggota	1.500.000,-	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA